



PUTUSAN
Nomor: 1520 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.	Nama	:	RITA WOR
	Tempat Lahir	:	Kakas;
	Umur/ tanggal lahir	:	46Tahun/10 1967
	Jenis Kelamin	:	Perempuan;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Desa Passo Kecamatan Barat, Kabu Minahasa;
	Agama	:	Kristen Prot
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah
II.	Nama	:	SILVIA LA alias VIA;
	Tempat Lahir	:	Passo;
	Umur/ tanggal lahir	:	26 Tahun/8 1987;
	Jenis Kelamin	:	Perempuan;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Desa Passo Kecamatan Barat, Kabu Minahasa;
	Agama	:	Kristen Prot
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah

Para Terdakwa diluar tahanan dan pernah ditahan:

- 1 Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
- 3 Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
- 4 Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1520 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa mereka, Terdakwa I Rita Worang dan Terdakwa II Silvia Laloan alias Via pada hari yang tidak diingat lagi, tanggal 4 Desember tahun 2012 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di rumah keluarga Welang Mamentu di Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu uang berjumlah Rp16.287.000,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi korban Dina Mamentu tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik yang melakukan maupun turut serta melakukan, perbuatan kedua Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa I Rita Worang dan Terdakwa II Silvia Laloan mendatangi rumah saksi korban dengan maksud memberitahukan adanya kegiatan simpan pinjam uang di PKK jaga II yang berada di Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat. Saat bertemu saksi korban, Terdakwa I Rita Worang berkata kepada saksi korban “Dina ngoni to masih mo balepas! Lepas jo tu doi disitu torang kwa tu pimpinan disitu jangan tako-tako torang tu pimpinan disitu dia pe hari ada itu doi” (Dina, kamukan masih hendak menyimpan uang!! Simpan saja uang kamu di PKK, karena kami ini adalah pimpinan/pengurus di tempat itu, jangan takut/kuatir karena kami adalah pengurus di tempat itu, karena pada saatnya uang itu tetap ada!!!) kemudian Terdakwa II Silvia Laloan mengatakan “kase jo Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)” (berikan saja uang berjumlah Rp2.000.000,00) dan Terdakwa I Rita Worang kembali mengatakan “kase genap jo Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)” (digenapkan saja jumlahnya Rp3.000.000,00);
- Bahwa dalam pertemuan itu, kedua Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban dan suami saksi korban (saksi Frangky Welang) perihal bunga berupa uang yang akan diterima saksi korban yakni dari satu juta rupiah menjadi berlipat ganda selama 6 (enam) bulan sekiranya menyerahkan dan menyimpan uang milik saksi korban kepada para Terdakwa, dengan perhitungan dengan



jumlah uang milik saksi korban Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekiranya diserahkan ke tangan kedua Terdakwa, maka sebagaimana janji kedua Terdakwa kepada saksi korban, jumlah uang milik saksi korban itu akan dikembalikan kedua Terdakwa kepada saksi korban pada tanggal 17 Juni 2013 dengan bunga sebesar Rp6.287.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang akan diterima saksi korban nanti berjumlah Rp16.287.000,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendengar perkataan dan janji dari kedua Terdakwa, saksi korban bersama dengan suami saksi korban (saksi Frangky Welang) memberikan uang tersebut kepada kedua Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah itu pada pukul 15.00 WITA saksi korban pergi kerumah Terdakwa I Rita Worang yang sedang diadakan pertemuan PKK dan saat itu saksi korban menambahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan saat ini, uang dan bunga yang seharusnya diterima saksi korban dari kedua Terdakwa sebagaimana perkataan dan janji kedua Terdakwa tersebut belum diterima saksi korban, sehingga saksi korban keberatan dengan perbuatan kedua Terdakwa tersebut akhirnya melaporkan perbuatan kedua Terdakwa itu ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Rita Worang dan Terdakwa II Silvia Laloan alias Via, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp16.287.000,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka, Terdakwa I Rita Worang dan Terdakwa II Silvia Laloan alias Via sebagaimana pada waktu dan tempat dalam Dakwaan Pertama, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan saksi korban Dina Mamentu untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 kepadanya, baik yang melakukan maupun turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1520 K/PID/2014



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa I Rita Worang dan Terdakwa II Silvia Laloan mendatangi rumah saksi korban dengan maksud memberitahukan adanya kegiatan simpan pinjam uang di PKK jaga II yang berada di Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat. Saat bertemu saksi korban, Terdakwa I Rita Worang berkata kepada saksi korban “Dina ngoni to masih mo balepas! Lepas jo tu doi disitu torang kwa tu pimpinan disitu jangan tako-tako torang tu pimpinan disitu dia pe hari ada itu doi” (Dina, kamukan masih hendak menyimpan uang!! Simpan saja uang kamu di PKK, karena kami ini adalah pimpinan/pengurus di tempat itu, jangan takut/kuatir karena kami adalah pengurus di tempat itu, karena pada saatnya uang itu tetap ada!!!) kemudian Terdakwa II Silvia Laloan mengatakan “kase jo Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)” (berikan saja uang berjumlah Rp2.000.000,00) dan Terdakwa I Rita Worang kembali mengatakan “kase genap jo Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)” (digenapkan saja jumlahnya Rp3.000.000,00);
- Bahwa dalam pertemuan itu, kedua Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban dan suami saksi korban (saksi Frangky Welang) perihal bunga berupa uang yang akan diterima saksi korban yakni dari satu juta rupiah menjadi berlipat ganda selama 6 (enam) bulan sekiranya menyerahkan dan menyimpan uang milik saksi korban kepada para Terdakwa, dengan perhitungan dengan jumlah uang milik saksi korban Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekiranya diserahkan ke tangan kedua Terdakwa, maka sebagaimana janji kedua Terdakwa kepada saksi korban, jumlah uang milik saksi korban itu akan dikembalikan kedua Terdakwa kepada saksi korban pada tanggal 17 Juni 2013 dengan bunga sebesar Rp6.287.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang akan diterima saksi korban nanti berjumlah Rp16.287.000,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar perkataan dan janji dari kedua Terdakwa, saksi korban bersama dengan suami saksi korban (saksi Frangky Welang) memberikan uang tersebut kepada kedua Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah itu pada pukul 15.00 WITA saksi korban pergi kerumah Terdakwa I Rita Worang yang sedang diadakan pertemuan PKK dan saat itu saksi korban menambahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan saat ini, uang dan bunga yang seharusnya diterima saksi korban dari kedua Terdakwa sebagaimana



perkataan dan janji kedua Terdakwa tersebut belum diterima saksi korban, sehingga saksi korban yang keberatan dengan perbuatan kedua Terdakwa tersebut akhirnya melaporkan perbuatan kedua Terdakwa itu ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Rita Worang dan Terdakwa II Silvia Laloan alias Via, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp16.287.000,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana sesuai Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 20 Mei 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Rita Worang dan Terdakwa II Silvia Laloan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rita Worang dan Terdakwa II Silvia Laloan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nama-nama anggota PKK Jaga II Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat yang menabung (simpan) dalam PKK jaga II Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat;
 - 2 (dua) lembar nama-nama anggota PKK Jaga II Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat yang meminjam dalam PKK Jaga II Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat;
 - 1 (satu) lembar nama-nama yang peminjam yang belum membayar dan nama-nama yang menerima dalam koperasi Jaga II Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 46/Pid.B/2014/PN.Tdo tanggal 8 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1520 K/PID/2014



- 1 Menyatakan Terdakwa I Rita Worang dan Terdakwa II Silvia Laloan alias Via tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);
- 3 Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nama-nama anggota PKK Jaga II Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat yang menabung (simpan) dalam PKK jaga II Desa Passo Kecamatan Kakas Barat;
 - 2 (dua) lembar nama-nama anggota PKK Jaga II Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat yang meminjam dalam PKK jaga II Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat;
 - 1 (satu) lembar nama-nama yang peminjam yang belum membayar dan nama-nama yang menerima dalam koperasi Jaga II Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat;

Dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pengurus PKK Desa Passo Jaga II Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 12/Akta.Pid/2014/PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2014, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, para Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tondano yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan Majelis mengenai pemenuhan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana;

Mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

- Bahwa berdasarkan bukti surat nama-nama anggota yang melakukan pinjaman (yang terlampir dalam berkas perkara), baik Terdakwa I Rita Worang maupun Terdakwa II Silvia Laloan memiliki pinjaman dalam PKK tersebut, hingga nyatalah dengan adanya pemberian uang dari saksi korban kepada para Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2012 dimana pada saat itu para Terdakwa yang mendatangi rumah saksi korban dan memberitahukan mengenai kegiatan simpan pinjam di PKK Jaga II Desa Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, hingga kemudian Terdakwa I Rita Worang mengatakan “Dina ngonni to masih mo balepas, lepas jo tu doi disitu torang kwa tu pimpinan disitu jangan tako – tako torang tu pimpinan disitu dia pe hari ada tu doi. (Dina kamu kan masih hendak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1520 K/PID/2014



menyimpan uang, simpan saja uang kamu di PKK karena kami ini adalah pimpinan/pengurus di tempat itu, jangan takut/kuatir karena kami adalah pengurus di tempat itu, karena pada saatnya uang itu tetap ada);

dengan diberikannya uang tersebut pada kedua Terdakwa, dan pada saat kedua Terdakwa mengambil pinjaman lewat PKK tersebut, maka menurut kami terpenuhilah unsur ini;

Mengenai pemenuhan unsur lain dalam Pasal dimaksud menurut hemat kami sudah kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami dan sudah dibacakan pada tanggal 20 Mei 2014;

Sebagaimana dalam KEPMENDAGRI Nomor: 53 Tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam bab II mengenai tujuan dan sasaran khususnya Pasalnya yang ke-2: Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Dimana dengan adanya tindak pidana yang dilakukan kedua Terdakwa tersebut dapat mencoreng tujuan mulia dari kegiatan PKK itu sendiri. Sebagaimana penuturan dari saksi korban hingga saat persidangan berakhir, kedua Terdakwa tidak pernah mengganti uang yang telah diambil tersebut, dengan berdalih bahwa kegiatan PKK tersebut sudah tidak berjalan lagi. Namun masih ada anggota yang ditagih untuk melunasi pinjaman mereka. Dengan adanya tindak pidana dimaksud dikhawatirkan akan timbul kembali korban-korban lain yang mengatasnamakan kegiatan PKK kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat selanjutnya dimasukan kedalam PKK, hingga saatnya pengembalian uang, para korban tidak mendapatkan uang yang telah dijanjikan dengan alasan para anggota lain belum mengembalikan uang pinjaman mereka dari PKK;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang ternyata mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, yaitu para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, dengan pertimbangan:



- Bahwa dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa uang korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diakui benar telah diterima oleh para Terdakwa selaku pengurus PKK Desa Passo Jaga II untuk usaha simpan pinjam dan menyalurkan uang tersebut kepada para anggota PKK lainnya, dan dalam waktu 6 (enam) bulan akan mendapatkan bunga Rp6.287.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi belum bisa dikembalikan penuh karena terdapat beberapa anggota PKK belum dapat mengembalikan uang pinjamannya kepada para Terdakwa, sehingga uang setoran saksi korban Dina Mamentu dan anggota PKK lainnya belum dapat dikembalikan kepada mereka; dan uang tersebut bukan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan pribadi. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa tidak berlawanan dengan hukum, sehingga para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena dari fakta hukum tersebut unsur-unsur tindak pidana baik dalam Pasal 372 maupun dalam Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena itu *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1520 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H., dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.,
Ttd/	
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,	

Panitera Pengganti
Ttd/
Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001